

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-17/BC/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-38/BC/2010 TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai mekanisme konsultasi nilai pabean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesetaraan perlakuan atas konsultasi nilai pabean terhadap seluruh importir, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2010
TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penelitian nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
 - (2) Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan INP, apabila hasil pengujian kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajar atau tidak ditemukan data pembandingan.
 - (3) INP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada importir melalui media elektronik atau media lainnya.
 - (4) Atas INP yang dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), importir harus:
 - a. menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP; dan
 - b. menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Kantor Pabean yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, penyerahan DNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya INP.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Terhadap hasil penelitian DNP, yang nilai transaksinya belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Konsultasi dengan importir yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

PASAL II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

